

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi di dunia ternyata menjadi salah satu faktor pendorong munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan transnasional yang melintasi batas wilayah negara. Persoalan batas negara yang belum dikelola dengan baik menjadi salah satu indikator masalah tersebut, batas dan luas teritorial memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi suatu negara. Kejahatan transnasional terjadi baik di negara-negara miskin maupun negara kaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya respon atas kebutuhan hidup manusia. Kejahatan transnasional berimbas pada keamanan negara yang berefek dari adanya globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesan dan menyebabkan hubungan antar bangsa, antar masyarakat dan antar individu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*).

Perkembangan dunia mengubah karakteristik kejahatan yang semula dalam lingkup domestik menjadi lintas batas negara (*borderless countries*) atau transnasional dengan berbagai kemajuan teknologi, transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih sehingga penanggulangan atau penegakannya

diperlukan kerjasama antar negara yang satu dengan negara yang lain. Namun perbedaan falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama, atau kepercayaan, dan lainnya, tidak lagi menjadi faktor penghalang dalam mengadakan hubungan kerjasama (Atmasasmita, 2007, hal. 95).

Kejahatan transnasional pada dasarnya memiliki jaringan lintas negara, tanpa adanya jaringan tersebut maka aktivitasnya akan sulit untuk dilakukan. Kejahatan Transnasional juga merupakan tindakan kriminal yang terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain.

Fenomena Narkoba mencakup tindakan kriminalitas yang bisa terjadi melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional (Neil, 2003). Perdagangan dan penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang belakangan ini menjadi *booming* dan menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, sehingga membahayakan kehidupan manusia dan kejahatan ini menyerang usia produktif secara global. Bila dilihat ruang lingkup peredaran narkoba, merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Arus perdagangan narkoba semakin menguat pasca berakhirnya perang dingin dan memasuki era globalisasi.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau

pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba paling fatal dihukum mati.

Hukuman Mati (death penalty) dalam praktek pemidanaan di dunia masih mengundang perdebatan. Sikap pro dan kontra ini masih terus berujung pada persoalan mendasar apakah hukuman mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan ? Hukuman mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan eksekusi mati terpidana narkoba yang dicanangkan Presiden Jokowi memantik tanggapan keras dari masyarakat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, menyatakan hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia adalah “inkonstitusional” sebab bertentangan dengan Pasal 28 huruf A dan huruf I ayat (1) UUD 1945 di mana hak hidup dilindungi sebagai hak konstitusional. Selain itu, hukuman mati terpidana narkoba tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” YLBHI mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan proses eksekusi mati terhadap terpidana narkoba sebagai wujud komitmen menegakkan hukum secara manusiawi dan melindungi HAM. Karena pada dasarnya, hukuman mati bertentangan dengan semangat prinsip-

prinsip negara hukum, konstitusi negara, dan upaya penuntasan pelanggaran HAM (Faisal, 2015)

Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang masih melakukan hukuman mati, khususnya untuk kasus-kasus narkoba. Negara-negara yang melakukan eksekusi selama lima tahun terakhir itu adalah: Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Belarusia, Botswana, Chad, Cina, Mesir, Guinea Khatulistiwa, India, Indonesia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Kuwait, Malaysia, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestina, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Taiwan, Thailand, Uni Emirat Arab, AS, Vietnam dan Yaman. Kebijakan hukuman mati Jokowi menasar 18 terpidana kasus narkoba, tepatnya 29 April 2015, Presiden Jokowi melakukan hukuman mati. Kali ini, yang dieksekusi lebih banyak mereka adalah Agbaje Salam, Sylvester Obiekwe Nwolise, Okwudili Oyatanze (warga Nigeria), Raheem Martin Anderson (Ghana), Rodrigo Galarte (Brasil), Zainal Abidin (Indonesia), Andrew Chan, serta Myuran Sukumaran (Australia). Dua nama terakhir merupakan anggota “Bali Nine” sebutan untuk sembilan orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali karena berupaya menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia (BBC NEWS, 2018)

Eksistensi suatu negara dalam panggung dunia internasional tidak dapat terlepas dari pengaruh keberadaan negara-negara disekelilingnya. Sistem dunia global telah mampu membangun hubungan antar negara saling tergabung pada model hubungan yang kooperatif. Oleh sebab itu, jarak bukanlah suatu alasan tersendiri dalam mewujudkan hubungan yang saling memadai. Pada era

globalisasi modern, negara semakin mudah terhubung dan saling mendukung hingga terciptanya suatu hubungan bilateral, regional maupun multilateral yang merupakan jalan panjang suatu negara dalam upaya mewujudkan tujuan dan kepentingannya. Hubungan kerjasama yang terjalin antar negara secara garis besar berkembang pada bidang politik keamanan, sosial budaya maupun pertahanan ekonomi. Kerjasama ini terjalin berdasarkan perbedaan kondisi strategis pada setiap negara, tetapi lazimnya hubungan kerjasama yang terjalin antara negara berkembang dengan negara maju ini berdasarkan hubungan kerjasama yang saling bermanfaat dan merupakan bentuk dari terciptanya suatu kerjasama yang inventif. Maka dalam keberlanjutannya hubungan suatu negara bergerak tanpa mengenal batas.

Indonesia melangsungkan hubungan dengan berbagai negara dunia, salah satunya yakni Australia. Australia terletak di wilayah Kepulauan Pasifik Selatan yakni merupakan tetangga terdekat Indonesia di sebelah Timur. Akibat kondisi geografis yang saling berdekatan, maka membawa dampak langsung terhadap pengaruh kestabilan antar negara. Oleh karenanya Australia merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia yang memiliki sejarah hubungan kerjasama yang taktis. Pendekatan kawasan merupakan aspek yang banyak berpengaruh dalam hubungan kerjasama tersebut. Pada prinsipnya hubungan kerjasama kerap melibatkan proses diplomasi di dalamnya. Diplomasi merupakan proses mula terbentuknya suatu wujud interaksi, baik secara langsung ataupun perantara melalui aktor *state/non-state*. Penerapan proses diplomasi yang menyertai setiap negara tentunya berbeda. Namun segala

macam aktifitas yang berhubungan erat dengan proses diplomasi telah diterapkan sejak dahulu, karena diplomasi adalah alat yang digunakan oleh para petinggi kerajaan atau khususnya mereka yang bermain penting dalam suatu pemerintahan sebagai alat komunikasi guna menyelaraskan tujuan dan kepentingan yang bersangkutan (Roy, 1991, hal. 73).

Bali Nine merupakan kasus narkoba yang masuk kedalam kategori kejahatan lintas negara yang melibatkan dua warga Australia di vonis hukuman mati. Oleh karena itu dalam penyelesaiannya membutuhkan campur tangan langsung dari dua pihak negara yang bersangkutan yakni, Indonesia dan Australia. Kelompok *Bali Nine* berhasil ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali dengan upaya peyelundupan heroin keluar dari Indonesia.

Menilai kekuatan argumen Australia dalam memprotes hukuman mati kasus narkoba yang melibatkan warga Australia di Indonesia, pada penilaian dalam aspek hukum, HAM, dan politik. Jangkauan waktu yang digunakan dalam memberi batasan waktu adalah sejak tahun 2005 ketika kelompok Bali Nine ditangkap hingga tahun 2015 ketika eksekusi mati duo Bali Nine dilaksanakan. Menjawab dan menganalisis kekuatan argumen Australia dalam memprotes hukuman mati kasus narkoba yang melibatkan warga Australia di Indonesia ini menunjukkan adanya inkonsistensi Australia dalam menanggapi kasus hukuman mati. Ditinjau dari aspek hukum, posisi Australia sebagai negara yang telah menghapus hukuman mati sejak tahun 1973 merupakan salah satu pencetus protes yang masif terhadap hukuman mati duo Bali Nine, sehingga protes tersebut justru terkesan sebagai intervensi terhadap hukum

Indonesia. Dalam aspek HAM, Australia berargumen bahwa hukuman mati melanggar hak untuk hidup manusia (Arifaturrochmah, 2017).

Penyelesaian pada kasus ini memerlukan pendekatan secara diplomatik karena dapat mengganggu kedaulatan setiap negara yang bersangkutan. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Australia yakni melalui peran pemerintah dan juga melibatkan media massa sebagai alat diplomasinya. Hanya saja metode ini tidak membuahkan hasil (ABC, 2016). Pada bagian akhir peneliti berusaha menjawab pertanyaan apa dampak yang akan terjadi pasca kasus narkoba Bali Nine antara Indonesia dan Australia.

1.2 Asumsi

Asumsi dasar atau anggapan dasar atau postulat adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik (Winarno, 1989). Jadi asumsi penelitian dapat diartikan sebagai anggapan dasar tentang suatu hal yang menjadi pedoman berpikir peneliti :

Hal ini sebagaimana latar belakang yang telah uraikan peneliti berasumsi bahwa hubungan Australia-Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah kasus terpidana narkoba “Bali Nine” menjerat dua orang warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukuraman dieksekusi di Nusakembangan, Jawa Tengah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa vonis hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia akan membawa dampak pada hubungan diplomatiknya dengan Australia. Namun setelah

dilaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia tersebut akan menjadikan hubungan antara dua negara tersebut dapat berubah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah bagaimana dampak hubungan diplomatik Indonesia-Australia Pasca Kasus Narkotika Bali Nine?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Australia melakukan upaya diplomasi untuk menyelamatkan warga negaranya yang disebut Bali Nine yang dimana beberapa tersangka akan di eksekusi akibat kasus penyelundupan narkotika. Setelah berbagai upaya negosiasi resmi yang melibatkan pemerintahan kedua negara tersebut yaitu Indonesia dan Australia dimana Australia berusaha menyelamatkan Bali Nine. Diantaranya pemerintah dan warga Australia mengancam akan memboikot pariwisata di Bali jika eksekusi mati tetap dilakukan. Menteri Luar Negeri Australia mengancam akan memberhentikan bantuan internasional kepada Indonesia jika tetap akan mengeksekusi warganya yang akan dilakukan tahun 2015.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah dari tahun 2012 sampai 2015, dimana pada tahun 2012 Pemerintah Australia berupaya melakukan negosiasi terhadap Indonesia dengan memohon grasi

kepada Presiden Indonesia, kemudian eksekusi terpidana mati kasus Bali Nine dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang di lampirkan yaitu Bagaimana dampak hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca kasus narkoba Bali Nine.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dampak hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca terjadinya kasus narkoba Bali Nine yang menjerat terpidana mati dua warga Australia yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

1.6 Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana hubungan diplomatik Indonesia-Australia setelah adanya vonis hukuman mati terpidana kasus “Bali Nine” dan untuk mengetahui penjelasan mengenai hukuman mati yang berlaku.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum internasional dan memberikan masukan terhadap studi hubungan internasional, khususnya mengenai dampak hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca terjadinya kasus narkoba Bali Nine yang memvonis hukuman

mati terhadap warga dua Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi masyarakat luas akademis memberikan sumber informasi aktual, menambah wawasan, memahami praktisi hukum internasional, dan hubungan internasional khususnya kajian mengenai dampak hubungan diplomatik Indonesia-Australia pasca kasus narkoba Bali Nine.

1.7 Sistematika Penulisan

Materi penulisan pada penelitian ini terbagi atas lima bagian agar dapat memberikan gambaran yang ringkas tentang permasalahan yang dibahas, materi penulisan tersebut adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang dari permasalahan, asumsi, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan berdasarkan bukti-bukti dari buku, artikel-artikel dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari serangkaian data dan fakta yang ditemukan dengan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan hasil-hasil penelitian yang di dapat dan juga berisi saran dari peneliti yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

